

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

2021

Kpt 13/PR.03.1/2103/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 13/PR.03.1/2103/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

### ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

### CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Desember 2021
- Lamp : 2 hlm